



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

NOMOR : 115/33 /WN-SMB/Kpts/XII/ 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KEMBALI PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN) NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI SAMBUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor ..);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 20... Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
2. *Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN), mempunyai tugas :*
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
3. *Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
4. *Bendahara bertindak sebagai Bendahara Nagari, mempunyai tugas:*
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

KETIGA : PPKN Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Nagari Sambungo;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada tanggal : 14 Desember 2021

WALI NAGARI SAMBUNGO



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo di Sambungo;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Sambungo

Nomor : 115/33 / WN.SMB/Kpts/XII/2021

Tanggal : 14 Desember 2021

Tentang : **Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	RASIMIN	Wali Nagari	PKPKN
2	USWATUL HASAN	Sekretaris Nagari	Koordinator PPKN
3	MUHAMMAD ARIANTO	Kasi Pemerintahan	Anggota
4	SRI MURNI	Kasi Kesra dan Pelayanan	Anggota
5	DANANG ISWAHYUDI	Kaur perencanaan	Anggota
5	GUSMAYENTI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Anggota
6	RIMA MELATI, S.Si	Kaur Keuangan	Bendahara

WALI NAGARI SAMBUNGO



RASIMIN